



PUTUSAN
Nomor 01/Pid.B/2015/PN SoE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIKODEMUS KONAI;**
2. Tempat lahir : Tutem;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/25 Nopember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muken, RT.004/RW.002 Dusun I Desa Salbait, Kecamatan Molo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Simon Daud Tunmuni, S.H, advokat yang beralamat di Jalan S. Parman, RT.004/RW.002, Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 01/Pi.B/2015/PN SoE tanggal 21 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Nomor 01/Pid.B/2015/P tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.B/2015/PN SoE tanggal 14 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa NIKODEMUS KONAI ALIAS NIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NIKODEMUS KONAI ALIAS NIKO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) lembar kulit kambing warna bulu hitam beserta dengan kedua telinga dan ekornya *dikembalikan kepada pemiliknya*.
 - 1 (satu) ikat tali karung warna putih dengan panjang sekitar 5 meter, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa NIKODEMUS KONAI ALIAS NIKO pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Fafioban, RT.005/RW.003 Dusun I Desa Koa Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, mengambil sesuatu barang berupa ternak kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban Julius Besi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi menuju arah samping rumah milik korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing milik korban yang diikat di samping rumah korban dengan ciri – ciri ; betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam dan terdapat potongan telinga pada telinga kiri dan kanan, kemudian Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan korban dengan cara melepaskan ikatan tali yang mengikat kambing tersebut selanjutnya Terdakwa memegang mulut kambing dan langsung mematahkan leher kambing tersebut hingga mati. Selanjutnya Terdakwa membawa kambing yang sudah dalam keadaan mati tersebut untuk dijual, namun di dalam perjalanan salah satu warga masyarakat memergoki Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kambing yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik korban, selanjutnya korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan korban dimana taksiran harga 1 (satu) ekor kambing milik korban adalah sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -----
----- Perbuatan Terdakwa Nikodemus Konai Alias Niko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julius Besi alias Julius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Fafioban, RT.005/ RW.003 Dusun I, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di samping rumah milik korban, Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Julius Besi Alias Julius.
 - Benar kambing milik saksi memiliki ciri – ciri : betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga pada telinga kiri dan kanan.
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau kambing miliknya diambil oleh Terdakwa, karena saksi sedang pergi ke pasar, setelah kembali pulang dari pasar barulah saksi melihat di depan rumahnya sudah banyak orang dan kemudian saksi Lius Anin memberi tahu saksi bahwa Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil kambing milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing milik saksi awalnya diikat oleh saksi dengan menggunakan seutas tali karung di bagian samping kanan rumah saksi, saat ketahuan Terdakwa mengambil kambing saksi, kambing sudah dalam keadaan mati dengan leher telah dipelintir hingga patah.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing saksi tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada saksi, namun diambil secara diam-diam oleh Terdakwa di samping rumah saksi;
- Bahwa kambing milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut harganya berkisar antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi LIUS ANIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Fafioban, RT.005/ RW.003 Dusun I, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di samping rumah milik korban, saksi melihat Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik korban Julius Besi Alias Julius.
- Bahwa kambing milik korban memiliki ciri – ciri : betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga pada telinga kiri dan kanan.
- Bahwa saksi yang saat itu berada di rumah duka karena ada keluarga yang meninggal dunia melihat Terdakwa sedang berjalan sambil memikul 1 (satu) ekor kambing lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “itu kambing siapa” lalu Terdakwa mengatakan “ ini kambing saya” namun saksi curiga karena saksi mengenal kambing tersebut adalah milik korban lalu saksi membawa Terdakwa bersama kambing tersebut kembali ke rumah korban dan kemudian saksi memberi tahu korban bahwa Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil kambing milik korban.
- Bahwa kambing milik korban awalnya diikat oleh korban dengan menggunakan seutas tali karung di bagian samping kanan rumah milik korban. Saat kedatangan Terdakwa telah mematahkan leher kambing tersebut hingga mati;
- Bahwa menurut korban, dia tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN Soe



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IMANUEL TAPATAB, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Fafioban, RT.005/ RW.003 Dusun I, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat Kab. Timor Tengah Selatan tepatnya di samping rumah milik korban, Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik korban Julius Besi Alias Julius.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah duka karena ada keluarga yang meninggal dunia, saksi mendengar suara ribut – ribut yang mengatakan bahwa ada pencuri kambing dan saat itu sudah banyak orang, dan saksi melihat Terdakwa sedang memikul seekor kambing namun kambing tersebut dalam keadaan mati .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MELIANUS TENIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Fafioban, RT.005/ RW.003 Dusun I, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat Kab. Timor Tengah Selatan tepatnya di samping rumah milik korban, Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik korban Julius Besi Alias Julius.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah duka karena ada keluarga yang meninggal dunia, saksi mendengar suara ribut – ribut yang mengatakan bahwa ada pencuri kambing dan saat itu sudah banyak orang, dan saksi melihat Terdakwa sedang memikul seekor kambing namun kambing tersebut dalam keadaan mati .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Fafioban, RT.005/ RW.003 Dusun I, Desa Koa, Kecamatan Mollo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil ternak 1 (satu) ekor kambing milik korban Julius Besi Alias Julius.

- Bahwa kambing milik korban memiliki ciri – ciri : betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga pada telinga kiri dan kanan. Terdakwa mengambil kambing milik korban tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan korban. Terdakwa rencananya akan menjual kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa saat mengambil kambing milik korban terlebih dahulu mematahkan leher kambing tersebut sehingga kambing tersebut mati, setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut dengan cara dipikul di bahu, lalu dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Lius Anin sekitar 200 meter dari rumah korban;
- Bahwa setelah itu oleh saksi Lius Anin menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang kambing milik korban tersebut ke rumah korban, disaat itu di rumah korban sudah banyak orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada korban saat Terdakwa mengambil kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kulit kambing warna bulu hitam beserta dengan kedua telinga dan ekornya;
2. 1 (satu) ikat tali karung warna putih dengan panjang sekitar 5 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Fafioban, RT.005/ RW.003 Dusun I, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil ternak 1 (satu) ekor kambing milik korban Julius Besi Alias Julius.
- Bahwa benar kambing milik korban memiliki ciri – ciri : betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga pada telinga kiri dan kanan. Terdakwa mengambil kambing milik korban tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan korban. Terdakwa rencananya akan menjual kambing tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil kambing milik korban terlebih dahulu mematahkan leher kambing tersebut sehingga kambing tersebut mati, setelah



itu Terdakwa membawa kambing tersebut dengan cara dipikul di bahu, lalu dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Lius Anin sekitar 200 meter dari rumah korban;

- Bahwa benar setelah itu oleh saksi Lius Anin menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang kambing milik korban tersebut ke rumah korban, disaat itu di rumah korban sudah banyak orang ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada korban saat Terdakwa mengambil kambing tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak Sapi yag Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, in casu adalah Terdakwa Nikodemus Konai yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *Barangsiapa* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. *Unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak Kambing yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah keberadaan suatu barang kepunyaan orang lain sudah berada pada pelaku/Terdakwa tanpa persetujuan atau tidak diketahui oleh pemilik barang, meskipun dilepaskan lagi karena ketahuan atau tertangkap oleh pihak yang berwenang, keberadaan suatu barang yang ada pada pelaku tersebut merupakan perwujudan dari niat atau kehendak dari pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” atau “Suatu Barang” adalah benda bergerak yang berwujud (*Visible*) ataupun tidak berwujud (*invisible*) yang bisa dipegang dan dibawa serta dapat dirasakan, selain itu yang terpenting bahwa barang tersebut berharga karena memiliki nilai ekonomis atau memiliki manfaat tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 100 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang disebut ternak adalah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi ;

Menimbang, bahwa meskipun kambing bukanlah binatang berkuku tunggal (satu), namun merupakan binatang memamah biak yaitu binatang yang mengeluarkan dan mengunyah kembali makanan dari lambungnya untuk dihaluskan lalu masuk lagi ke lambungnya untuk selanjutnya diproses menjadi sari makanan yang bisa diserap oleh tubuhnya guna pertumbuhannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesaikan dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sama artinya dengan menaruh hak atas sesuatu, yaitu hak yang dapat menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau terdakwa, yaitu suatu kehendak atau niat yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri setelah memiliki suatu barang yang bukan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidaknya perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ditemukan fakta, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Fafoban, RT.005/ RW.003 Dusun I, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Nikodemus Konai telah mengambil ternak 1 (satu) ekor kambing milik korban Julius Besi Alias Julius.

Bahwa kambing milik korban memiliki ciri – ciri : betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga pada telinga kiri dan kanan. Terdakwa mengambil kambing milik korban tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan korban. Terdakwa rencananya akan menjual kambing tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa saat mengambil kambing milik korban terlebih dahulu mematahkan leher kambing tersebut sehingga kambing tersebut mati, setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut dengan cara dipikul di bahu, lalu dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Lius Anin sekitar 200 meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban. Setelah itu oleh saksi Lius Anin menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang kambing milik korban tersebut ke rumah korban, disaat itu di rumah korban sudah banyak orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada korban saat Terdakwa akan mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa diperidangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak kambing yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit kambing warna bulu hitam beserta dengan kedua telinga dan ekornya dan 1 (satu) ikat tali karung warna putih dengan panjang sekitar 5 meter yang telah disita dari dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maka dikembalikan kepada korban Julius Besi selaku pemilik dari ternak kambing tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang kesalahan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pemilik ternak di Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nikodemus Konai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kulit kambing warna bulu hitam beserta dengan kedua telinga dan ekornya;
 - 1 (satu) ikat tali karung warna putih dengan panjang sekitar 5 meter.

Dikembalikan kepada pemilik ternak kambing yaitu korban Julius Besi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE, pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015, oleh Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jantiani Longli Naetasi, S.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otnial Kause, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, serta dihadiri oleh Gerry Anderson Gultom, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jantiani L. Naetasi, S.H.

Ngguli. L. M. Awang, S.H.

Made A. Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H.